

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR :141 /06/ K / 411.511.06 / 2023
TENTANG
PENGANGKATAN JURU KUNCI MAKAM**

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa untuk menjaga makam Desa agar terlihat bersih dan rapi maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas penjaga makam Desa Bajang dengan Keputusan Kepala Desa Bajang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah kota dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Bajang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Bajang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN JURU KUNCI MAKAM**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Makam di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Petugas Juru Kunci Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas membersihkan area makam dan mengawasi pengunjung yang datang di makam:
- KETIGA** : Petugas Juru Kunci Makam memperoleh tunjangan sebesar Rp. 100.000,00/bulan yang bersumber dari APBDes Bajang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : masa tugas Juru Kunci Makam Desa Bajang adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DESA BAJANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR : 06 /K/411.511.06/2023
TENTANG PENGANGKATAN JURU KUNCI

NAMA PETUGAS JURU KUNCI

No	Nama	Jabatan	BESARAN TUNJANGAN/Bulan
1.	SUTAWI	JURU KUNCI	Rp.100.000,00
2.	SANTO	JURU KUNCI	Rp.100.000,00
3.	SUWARNO	JURU KUNCI	Rp.100.000,00

KEPALA DESA BAJANG

